

RUMUSAN DAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK LAYANAN PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Eny Kusdarini

Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta, eny_kusdarini@uny.ac.id. 08122726326

Abstrak

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk memaparkan hasil penelitian tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (**AUPB**) pada produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum pemerintah daerah Kabupaten Sleman tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan **AUPB** secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalny. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah merumuskan dan mengimplementasikan **aupb** secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalny. Produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang mengimplementasikan **AUPB** dan menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalny. Keadaan ini mempengaruhi implementasi AUPB di wilayah penelitian. Beberapa asas-asas umum pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik di wilayah penelitian.

Key Word: Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Istimewa Yogyakarta

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara modern dituntut untuk melayani warga negaranya dengan baik. Dewasa ini, aparat pemerintah yang ada di daerah kabupaten dan kota di Indonesia mempunyai peranan penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat saat ini berada di daerah Kabupaten/Kota. Henk Addink yang menyatakan bahwa ada tiga landasan dalam negara hukum modern, yakni: *the rule of law*, *democracy*, dan *good governance*.

Salah satu lingkup pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah adalah pelayanan administrasi penanaman modal. Dewasa ini penanaman modal (investasi langsung) baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri amat diperlukan untuk mensejahterakan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu kewenangan pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah juga harus memperhatikan asas-asas kehati-hatian dan memandang jauh ke depan, mengingat bahwa perizinan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan di

daerah supaya tidak merugikan masyarakat akibat dari rusaknya lingkungan sebagai dampak dari adanya kegiatan investasi di daerah. Asas-asas umum pemerintahan yang baik diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi alat administrasi negara di daerah dalam mengeluarkan perizinan investasi yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang baik, seperti pengaturan dalam Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya yang terkait dengan perizinan investasi.

Kajian tentang rumusan dan implementasi AUPB pada produk-produk hukum daerah terutama produk-produk hukum yang mengatur tentang kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini penting dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara termasuk penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota di Indonesia. Tulisan ini dibatasi pada pokok permasalahan “Bagaimana rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum kebijakan publik pelayanan perizinan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”.

Kajian Literatur

1. Penelitian-Penelitian terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Di dalam literatur Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia pembahasan dan penelitian-penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan, namun demikian belum banyak yang membahas dalam kaitannya dengan kebijakan publik pelayanan perizinan investasi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

SF Marbun dalam desertasinya membahas tentang terbentuknya asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Ana Erliyana meneliti tentang pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas larangan melampaui wewenang dalam Keputusan Presiden yang terbit pada masa pemerintahan Presiden Soeharto periode 1987-1998. Sedangkan Yuliandri meneliti tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam rangka pembuatan undang-undang berkelanjutan dengan mengetengahkan asas-asas umum pembentukan perundang-undangan yang baik di Indonesia yang terdiri asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Lis Febrianda dalam desertasinya meneliti tentang pelayanan publik bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Padang. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil belum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Desertasi Ridwan mengkaji tentang diskresi yang melekat pada organ pemerintah harus memperhatikan norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku (*gedragsnorm*). Desertasi ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan diskresi dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas legalitas tidak memadai.

2. Konsep Negara Kesejahteraan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep negara dan kekuasaan, tidak bisa dilepaskan dari konsep “negara hukum”. Konsep negara hukum, merupakan konsep yang

sangat populer yang terpengaruh dari dua konsep yang sangat populer yakni, “rechtsstaat” dalam bahasa Jerman dan “the rule of law” dalam bahasa Inggris. Di dalam perkembangannya dewasa ini tidak ada permasalahan lagi antara kedua konsep tersebut karena pada dasarnya keduanya mengarahkan diri pada konsep negara hukum. Selanjutnya berkembang konsep negara hukum kesejahteraan atau negara hukum modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Utreht, konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*, *welvaartstaat*, *wehlfahrtstaat*), lahir pada permulaan abad ke 20 (dua puluh) pada bagian kedua abad ke 19 (sembilan belas) dan berkembang di Eropa Barat. Konsep ini menempatkan lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara modern bertugas untuk menjaga keamanan warga negaranya dalam arti yang seluas-luasnya, pemerintah dituntut sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warganya. Hal ini menjadi sebab bagi pemerintah di negara hukum modern diberi wewenang untuk ikut serta campur tangan dalam segenap aspek kehidupan warga negaranya. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa tujuan pokok dari negara modern tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, namun juga untuk mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsep Negara Kesejahteraan ini kemudian menimbulkan dilema karena dalam negara tersebut mengharuskan setiap tindakan/perbuatan badan/pejabat harus berdasarkan atas hukum dan bersamaan dengan itu kepada alat administrasi negara disertai peran, tugas, dan tanggungjawab yang luas dan kompleks menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan warga negara. Senajutnya Utreht mengemukakan bahwa perkembangan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam negara modern inilah yang kemudian memunculkan pemikiran tentang adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi alat administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. Indonesia sebagai salah satu negara kesejahteraan juga memerlukan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Peranan negara pada konsepsi negara hukum modern mempunyai posisi yang kuat dan besar. Di negara hukum modern, administrasi negara sebagai penyelenggara tugas pelayanan publik masuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks dan rumit. Begitu juga peranan alat administrasi negara di Indonesia, namun demikian karena Indonesia adalah merupakan negara hukum Pancasila sehingga aparat negara dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan pada nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dikembangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, ini bisa dipahami mengingat asas-asas ini semestinya berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan masyarakat sehingga semestinya tidak ada rumusan baku dan limitatif terhadap keberadaan asas-asas ini. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2014 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang awalnya merupakan hukum tidak tertulis, di Indonesia kemudian diakui keberadaannya secara formal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan sebagai berikut:

Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipakai sebagai alat untuk proses (mengajukan) banding bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah untuk yang dianggap merugikan dirinya. Asas-asas ini juga dapat dipakai oleh pengadilan untuk menilai tindakan pemerintah. Di samping itu asas-asas umum pemerintahan yang baik juga termasuk di dalam prinsip-prinsip hukum umum. Asas-asas umum pemerintahan ini juga merupakan salah satu patokan yang bisa dipakai untuk menilai apakah asas *Ermessen* (diskresi) yang dipunyai alat administrasi negara sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, semestinya asas-asas ini juga diberlakukan untuk cabang-cabang kekuasaan lainnya seperti pembentuk undang-undang (*legislatif*) dan kekuasaan penegakan hukum (*yudicatif*) dan di Indonesia malahan diberlakukan juga untuk instansi-instansi selain instansi pemerintah bahkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik diberlakukan untuk korporasi-korporasi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Henk Addink juga menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik bisa dianggap sebagai salah satu dari satu tiga dasar landasan negara modern, di mana perkembangan masing-masing landasan tersebut di mulai dari sejarah yang berbeda dan hal ini seringkali dikaitkan dengan perkembangan negara dan ketiganya saat ini masih mengalami perkembangan. Ketiga landasan tersebut adalah penegakan hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik merupakan kepatutan dari penguasa negara secara transparans dan partisipatif, bahkan lebih dari itu. Pada hakekatnya pemerintahan yang baik ini berkenaan dengan pemenuhan tiga tugas dasar pemerintahan, yaitu untuk menjamin keamanan seseorang dan masyarakat, mengatur kerangka kerja yang efektif dan bertanggungjawab untuk sektor publik, dan mendukung tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai harapan-harapan penduduk. Di samping itu asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan asas-asas/prinsip-prinsip hukum dan merupakan asas-asas/prinsip-prinsip kebijakan. Diadakan pembedaan karena mempunyai akibat dari sisi hukum tetapi relevan juga dalam efek kebijakan.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian dan Tempat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan filosofis, pendekatan historis, termasuk mealui pendekatan komparatif yang mengkaji dan menganalisis berbagai kebijakan/tindakan hukum dalam bentuk produk hukum daerah yang berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari dikeluarkannya kebijakan layanan peizinan investasi Pemerintah Daerah Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum daerah yang menjadi dasar dan sarana bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pelayan publik

di bidang perizinan investasi. Sedangkan subjek penelitian adalah pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi wilayah penelitiannya yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sleman, pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.

c. Langkah-langkah Penelitian & Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah penelitian dan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari buku-buku, disertasi-desertasi, jurnal-jurnal yang relevan dan produk-produk hukum dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi; wawancara dengan pejabat-pejabat terkait di wilayah penelitian untuk mengetahui bagaimana pembuatan produk hukum yang dipakai sebagai kebijakan perizinan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan dan Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian mengenai rumusan dan implelementasiAUPB, di kabupaten Sleman menunjukkan bahwa masih banyak produk hukum daerah Kabupaten Sleman yang belum merumuskan AUPB di dalamnya. Apabila hasil ringkas penelitian rumusan dan implementasi AUPB pada produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dipaparkan dalam bentuk tabel akan terlihat hasil sebagai berikut.

Tabel 1
Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Poduk Hukum Daerah Kabupaten Sleman

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Sleman
1	Perda Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
2	Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, secara implisit namun sumir & samar-samar menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
3	Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB dan secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB
4	Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Secara eksplisit dalam Pasal 2 memuat rumusan dan mengimplementasikan asas keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dankepastian hukum, kelestarian lingkungan,persainga sehat dan kemanfaatan. Namun asas-asas tersebut tidak diuraikan lagi ke dalam pasal-pasal lainnya.
5	Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Sleman
		asas kepentingan umum, ketertiban dalam Pasal 2, 5 dan 6
6	Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas kelestarian lingkungan,
7	Perda Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung	Secara eksplisit dalam Pasal 2 memuat rumusan dan implementasi asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya dan secara implisit mengimplementasikan asas ketertiban, kepentingan umum, dan asas kelestarian lingkungan yang diuraikan dalam Pasal 3, 7, 9, 15, 19, 24, dan 26
8	Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum, ketertiban, dan asas kelestarian lingkungan dalam berbagai pasal di dalamnya
9	Perda Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Industri	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB dan secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB
10	Perda Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas tertib penyelenggaraan negara
11	Perbup Sleman No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas kepastian hukum yang tertuang dalam berbagai pasal
12	Perbup Sleman No. 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah,;	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara implisit menyiratkan implementasi asas akuntabilitas dan asas keprofesionalan
13	Perbup Sleman No. 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
14	Perbup Sleman No. 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara sumir dan samar menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas keprofesionalan
15	Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB
16	Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Sleman

2. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah banyak dituangkan dalam produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta. Hasil ringkas kajian

dan analisis terhadap rumusan dan implementasi AUPB pada produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Poduk Hukum Daerah Kota Yogyakarta

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kota Yogyakarta
1	Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas pelestarian daya dukung lingkungan pada bagian menimbang, asas profesionalitas dalam Pasal 3 ayat 1, asas kepentingan dalam Pasal 9 ayat (5).
2	Perda Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas ketepatan waktu, asas keprofesionalan dan asas partisipatif dalam Pasal 2 ayat 2, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 17
3	Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi,	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum, pada bagian menimbang, Pasal 4, 11, 12, 15, dan Pasal 16
4	Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas, transparansi, keprofesionalan, ketertiban, kepentingan umum dan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Pasal 12, 16, 7, 18, dan 19
5	Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas keterbukaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan umum, keterbukaan, ketepatan waktu dan asas profesionalitas dalam Pasal 8, 24, 30
6	Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ketentuan Pasal Pasal 9 ayat 1, dan Pasal 22
7	Perda Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keprofesionalan, dan asas kepentingan umum dalam Pasal 2, 3,4,5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, dan 23
8	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.	Secara eksplisit sudah merumuskan menguraikan dan mencantumkan AUPB dalam Pasal 2 nya, yakni asas: manfaat, kekeluargaan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian lingkungan, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan profesionalitas. AUPB ini diurai secara rinci dalam pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 3, 4, dan 6.
9	Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,;	Secara implisit menyiratkan implementasi asas: kepentingan umum, profesionalitas dan asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan, dan asas keseimbangan dalam Pasal 3,5,6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24
10	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kota Yogyakarta
	tentang Retribusi Perizinan Tertentu	kepentingan umum dan asas keprofesionalan dalam Pasal 3, 4, 14
11	Perwal Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogya No. 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit dan samar-samar telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
12	Perwal Kota Yogyakarta No 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit dan samar-samar telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
13	Perwal Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
14	Perawal Kota Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
15	Perwal Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
16	Perwal Kota Yogyakarta No. 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan;	Secara eksplisit sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan diurai secara implisit dalam pasal-pasal lainnya.
17	Perwal Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
18	Perwal Kota Yogyakarta No. 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
19	Perwal Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepentingan umum, dan asas keadilan.
20	Perwal Kota Yogyakarta No 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepentingan umum, dan asas ketertiban.

Sumber : Dokumen Hasil Penelitian Produk-Produk Hukum Daerah Kota Yogyakarta

3. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo

Setelah dilakukan kajian dan analisis, terlihat bahwa dari produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut ada yang sudah merumuskan dan mengimplementasikan

secara eksplisit AUPB di dalamnya dan menguraikannya ke dalam pasal-pasal produk hukum daerah Kulon Progo, namun masih ada produk hukum daerah yang secara eksplisit tidak merumuskan AUPB di dalamnya melainkan baru merumuskannya secara implisit dan tersirat di dalam pasal produk-produk hukum daerah. Apabila kajian dan analisis produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut dituangkan dalam bentuk tabel, akan terlihat sebagai berikut.

Tabel 3
Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Poduk Hukum Daerah
Kabupan Kulon Progo

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo
1	Perda Kulon Progo No. 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah merumuskan implementasi asas kepentingan umum dan asas kelesarian fungsi lingkungan dalam ketentuan Pasal 2 dan dijabarkan lagi dalam Pasal 5, dan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban diuraikan dalam ketentuan Pasal 21, 22, dan 23.
2	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah meguraikan implementasi asas kepentingan umum, asas partisipasi, dan asas kelesarian fungsi lingkungan dalam ketentuan bagian menimbang dan ketentuan Pasal 8, 13, dan Pasal 14
3	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah meguraikan implementasi asas kepentingan umum dan asas partisipasi dalam ketentuan bagian menimbang dan ketentuan, serta asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan terlihat dari ketentuan Pasal 19 ayat (2)
4	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas partisipatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban
5	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepentingan umum pada bagian menimbang
6	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum pada Pasal 2, asas keadilan pada Pasal 6
7	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Secara eksplisit telah merumuskan dan mngimplementasikan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam Pasal 2 dan belum dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal lainnya, namun sudah tersirat dalam uraian pasal-pasal lainnya
8	Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Secara eksplisit maupun implisit telah merumuskan AUPB. Secara implisit telah merumuskan implementasi asas pelestarian lingkungan pada bagian menimbang. Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit merumuskan tentang asas kemanfaatan, keadilan dan keseimbangan, partisipatif, transparans, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan asas ketertiban. Secara eksplisit AUPB juga dirumuskan dan diuraikan dalam pasal-pasal lain

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo
		seperti Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 24 dan pasal-pasal lainnya.
9	Perbup Kulon Progo No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern	Secara eksplisit telah merumuskan dan mengimplementasikan AUPB, yaitu asas kepastian hukum dalam Pasal 2 ayat (1). Secara implisit telah merumuskan implementasi asas kepentingan umum, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas keadilan dan asas tertib penyelenggaraan negara seperti terlihat dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
10	S.K Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Secara eksplisit maupun implisit belum menyiratkan rumusan dan implementasi AUPB

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Berbagai Produk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo

Apabila diperbandingkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum pemerintah daerah di wilayah penelitian didapatkan diskripsi hasil analisis dan kajian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4
Karakteristik Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Kebijakan Publik Layanan Perizinan Investasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Bentuk Produk Hukum Daerah	Karakter Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk-Produk Hukum Kebijakan Publik Layanan Perizinan Investasi
1	Kabupaten Sleman	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati	Belum banyak dari produk-produk hukum daerah tersebut yang menguraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit, walaupun secara implisit dan samar-samar sudah mengimplementasikan asas-asas tersebut.
2	Kota Yogyakarta	Peraturan Daerah & Peraturan Walikota	Secara eksplisit Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah banyak yang merumuskan dan menguraikan secara rinci implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk Produk Hukum yang berupa Peraturan, sedangkan untuk Peraturan Walikota secara eksplisit belum mengimplementasikan asas-asas tersebut.
3	Kabupaten Kulon Progo	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk Hukum Lainnya	Secara eksplisit dan implisit sudah banyak yang mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum daerah

Sumber: Berbagai Produk Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah dicermati, dikaji, dan dianalisis didapatkan hasil perbandingan rumusan dan implementasi AUPB di wilayah penelitian sebagai berikut:

- 1) Belum semua produk hukum daerah di wilayah penelitian merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan cara merumuskan asas-asas tersebut secara eksplisit dalam produk-produk hukum daerah tersebut.
- 2) Produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman baik yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan surat keputusan bupati belum banyak yang menguraikan secara eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- 3) Produk hukum Kota Yogyakarta yang berupa peraturan daerah sudah banyak yang mengimplementasikan secara eksplisit dan menguraikan secara rinci asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- 4) Produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun produk hukum yang dikeluarkan belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Setelah melihat paparan pada bagian-bagian terdahulu, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada produk-produk hukum pemerintah daerah Kabupaten/Kota di DIY, terutama di wilayah yang dijadikan sampel penelitian yang berbentuk peraturan daerah, surat keputusan bupati/walikota, belum semuanya merumuskan dan menguraikan AUPB secara eksplisit dan terurai.

Rekomendasi

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di DIY, seyogyanya di dalam menyusun produk hukum daerah yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi mengimplementasikan secara eksplisit AUPB di dalamnya serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasal. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa produk hukum daerah tersebut merupakan dasar hukum bagi aparat di daerah dalam melayani warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tidak dirugikan haknya oleh tindakan aparat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adink, Henk Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, *Sourcebook HUMAN RIHGT & GOOD GOVERNANCE*, SIM Special, Utrecht, 2010.
- Agus Dwiyanto, *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

- de Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World*, Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- de Haan, P. dkk. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat (Deel 1), Ontwikkeling Organisatie, Instrumentarium*, Kluwer-Deventer, 1986.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Henry, Nicholas. *Public Administration and Public Affairs* (Alih Bahasa: Luciana D. Lontoh. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*), Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali, 1988.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ian Ellis-Jones. *Essential Administrative Law*, Third Edition. Portland: Cavendish Publishing, 2003.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, 2009.
- Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Khusus, Surabaya: Peradaban, 2007.
- . *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan Pertama. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Sirajuddin dkk. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pematangan Hewan dan Penanganan Daging.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanaman Modal di Daerah.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 Tahun 2013 tentang pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.

Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Operasional Pelayanan (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB.

Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.